



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 88 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENYESUAIAN KODE BARANG, UKURAN DAN SATUAN  
PADA BARANG MILIK DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, serta dalam rangka penerapan ketentuan kode barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan  
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan penyesuaian kode barang, ukuran dan satuan Barang Milik Daerah, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:
1. menghimpun dan menyajikan daftar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang perlu melakukan penyesuaian/pemutakhiran kode barang, ukuran dan satuan Barang Milik Daerah;
  2. mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menyajikan kode barang, ukuran dan satuan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021;
  3. menyiapkan sistem dan memfasilitasi penggunaan aplikasi penyesuaian/pemutakhiran kode barang, ukuran dan satuan Barang Milik Daerah;
  4. memproses usulan kode barang yang diajukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. melaporkan pelaksanaan penyesuaian/pemutakhiran kode barang, ukuran dan satuan Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah.

b. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan inventarisasi serta pelaporan kode barang, ukuran dan satuan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021;
2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait agar penyajian ukuran serta satuan Barang Milik Daerah akurat;
3. mengusulkan kode barang yang belum tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; serta
4. melaksanakan penyesuaian/pemutakhiran kode barang, ukuran dan satuan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDUA** : Biaya inventarisasi dan penyesuaian/pemutakhiran kode barang, ukuran dan satuan Barang Milik Daerah, yang berada di dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali  
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta